

KARYA ILMIAH

**SEWA BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

OLEH :

DANIEL F. ALING, SH, MH



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2009**

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari :

N a m a : Daniel F. Aling, SH, MH

NIP : 19700210 199303 1 002

Pangkat/Golongan : Pembina / IV a

Jabatan : Lektor Kepala

Judul Karya Ilmiah : Sewa Beli dalam Perspektif Hukum
Perlindungan Konsumen

Dengan hasil : Memenuhi syarat

Manado, Januari 2011
Dekan / Ketua Tim Penilai
Karya Ilmiah,

Merry Elizabeth Kalalo, SH, MH
NIP. 19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Dipanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab berkat campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan hikmat kebijaksanaan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah ini.

Karya Ilmiah berjudul : **“Sewa Beli dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”**.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, khususnya kepada Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum UNSRAT, lebih khusus lagi kepada Dekan / Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan terhadap karya ilmiah ini.

Sebagai manusia biasa tentu saja dalam usaha penulisan karya ilmiah ini terdapat kekurangan dan kelemahan, baik itu materi maupun teknik penulisannya, untuk itu maka segala kritik dan saran yang sifatnya konstruktif amat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu menyertai segala usaha dan tugas kita.

Manado, Januari 2009

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penulisan	3
D. Kegunaan Penulisan	4
E. Metode Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Sahnya Perjanjian Sewa Beli	5
B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Melaksanakan Perjanjian Sewa Beli	14
BAB III PENUTUP	28
A. Kesimpulan	28
B. Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam perkembangan kehidupan modern, pranata sewa beli banyak diminati oleh konsumen disebabkan karena kebutuhan akan barang terus meningkat diimbangi oleh keinginan penjual agar produknya cepat terdistribusi.

Di samping itu timbulnya perjanjian sewa beli juga karena pasaran barang-barang hasil dari industri yang makin menyempit.¹ Hal ini disebabkan, antara lain, di satu pihak karena daya saing yang semakin ketat diantara perusahaan yang sejenis, dan di pihak lain berkekurangan daya beli dari masyarakat itu sendiri, gejala ini disadari, hingga para pengusaha berusaha untuk mencari jalan keluar untuk menjaga kontinuitas produksinya, dan yang merupakan jalan keluar yaitu melalui suatu lembaga sewa beli.

Pembelian barang, misalnya alat-alat elektronika, dengan sistem sewa beli dipandang sangat membantu pembeli dan sesuai dengan kemampuan keuangan mereka untuk dapat memiliki barang yang diinginkan tersebut.² Sistem ini menawarkan cara pembayaran angsuran dalam beberapa kali, dalam jangka waktu yang relatif panjang, yang tidak dijumpai pada sistem pembayaran tunai. Inilah yang menyebabkan pranata sewa beli semakin populer di masyarakat, tanpa terpikirkan persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul.

Dari segi hukum sewa beli merupakan pranata hukum perjanjian yang perkembangannya didasarkan pada “kebebasan berkontrak” sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 *juncto* Pasal 1320 KUH Perdata. Tingginya minat akan sewa beli alat-alat elektronik menyebabkan perlu pengkajian terhadap hak-hak konsumen yang terkait dalam perjanjian tersebut. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hal ini belum diatur.

Umumnya pranata sewa beli menggunakan bentuk perjanjian baku (*Standard form contract*) yang mengikat penjual barang dan pembeli. Klausul-klausul dalam

¹ M.N. Ngani dan A. Qiron, *Sewa Beli Dalam Praktek dan Teori*. Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 7.

² *Ibid*, hlm. 8.

perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh pihak penjual tanpa melibatkan pihak pembeli, dan pembeli tinggal menandatangani saja. Pembeli yang membutuhkan alat-alat elektronik harus menerima dan memenuhi klausul yang dipersiapkan oleh penjual. Calon pembeli yang tidak menyetujui klausul-klausul dalam perjanjian tersebut akan menanggung resiko tidak memperoleh alat-alat elektronik atau barang-barang yang diinginkan.

Selama ini, praktik sewa beli itu diserahkan kepada asas kebebasan berkontrak yang merupakan asas yang penting dalam hukum perjanjian, namun mengenai ijin kegiatan sewa beli oleh perusahaan telah didasari oleh SK Menperdagkop No. 34/KP/II/1980 tentang Peizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli, namun surat keputusan itu sesungguhnya hanya mengatur masalah perijinan perusahaan yang bergerak pada usaha sewa beli.

Dalam SK No. 34/KP/II/1980 ditegaskan bahwa sewa beli (*Hire Purchase*) merupakan sewa beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli sebagai pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah sejumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Pada perjanjian sewa beli dengan pembayaran pertama dan diikuti penyerahan barang maka hak milik langsung beralih kepada pembeli. Pembeli langsung menjadi pemilik dengan penyerahan barang tersebut meskipun pembayaran belum lunas. Sedangkan *Leasing* (Sewa Guna Usaha) dilandasi oleh Keputusan Menteri Keuangan SK. No. 48/KMK/013/1991 tentang kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

Dalam perjanjian dimana bentuk, syarat atau isi yang dituangkan dalam klausul-klausul telah dibuat secara baku (*standard contract*) maka kedudukan hukum pembeli tidak leluasa atau bebas dalam mengutarakan kehendaknya. Hal ini bisa terjadi karena pembeli tidak mempunyai kekuatan menawar.

Penggunaan standar kontrak jelas merugikan konsumen dalam perjanjian sewa beli. Menurut Hartono perlindungan terhadap konsumen dipandang secara meteril maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai

sasaran usaha.³ Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut akhirnya, baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.

Dalam *standard form contract* pembeli disodori perjanjian dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penjual, sedangkan pembeli hanya dapat mengajukan perubahan pada hal-hal tertentu, umpamanya tentang harga, tempat penyerahan barang dan cara pembayaran, dalam hal ini pun apabila dimungkinkan oleh penjual.

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam melakukan perjanjian swa beli sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999, namun dalam praktik sangat merugikan konsumen karena tidak diberikan kebebasan untuk memilih dan kenyamanan dalam menikmati produk.

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penulisan Karya Ilmiah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Syarat apa saja yang terdapat atau diperlukan dalam melakukan perjanjian sewa beli ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam melakukan perjanjian sewa beli ?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun yang menjadi tujuan penulisan Karya Ilmiah ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis syarat-syarat yang terdapat atau diperlukan dalam melakukan perjanjian sewa beli.

³ Sunaryati Hartono, *Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia*, BPHN, Jakarta, 2000, hlm.13.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian sewa beli.

D. MANFAAT PENULISAN

Manfaat yang dapat diperoleh dengan penulisan Karya Ilmiah ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis Karya Ilmiah diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum perjanjian, lebih khusus lagi dalam perjanjian pranata hukum sewa beli.
2. Manfaat praktis, Karya Ilmiah ini diharapkan memberikan solusi terhadap praktik sewa beli yang dapat merugikan konsumen serta dapat menemukan bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi konsumen dalam melakukan perjanjian sewa beli.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis badan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

2. Pengumpulan Badan Hukum

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan.

Pengumpulan badan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

3. Teknik Analisis.

Badan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi.

BAB II

PEMBAHASAN

A. SAHNYA PERJANJIAN SEWA BELI

Munculnya perjanjian sewa beli merupakan produk dari perkembangan perdagangan yang didasari oleh kebutuhan masyarakat. Perkembangan masyarakat ini membahas tendensi timbulnya macam-macam perjanjian jenis baru di bidang perdagangan barang dan jasa seperti sewa beli. Hal ini tidak mengherankan karena, kalau manusia itu selalu mencari kepuasan dengan berbagai cara dengan segala sesuatunya, apalagi dalam lapangan perniagaan ini.

Bahwa yang menjadi dasar hukum perjanjian sewa beli yaitu “klausula baku” yang ditetapkan oleh penjual yang berbentuk formulir yang harus ditandatangani oleh pembeli. Klausula baku merupakan perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha yang biasanya tercantum dalam berbagai berkas atau lembaran perjanjian dimana pelaku usaha dan konsumen melakukan kontak/transaksi. Klausula baku diantaranya lazim dijumpai dibalik lembaran rekening telepon, listrik atau berkas pembukaan rekening tabungan di bank.

Klausula baku biasanya terdapat dalam perjanjian standar yang isinya yaitu konsep janji-janji tertulis disusun tanpa pembicaraan terlebih dahulu isinya dengan pembeli atau konsumen.

Dalam hal ini Badruzaman menyebut *standar contract* tersebut dengan perjanjian baku. Perjanjian baku yaitu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Baku artinya patokan atau ukuran. Dengan penggunaan perjanjian baku maka pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga dan waktu. Suatu gambaran dari masyarakat yang *fragmentis*.⁴

Mariam Darus Badruzaman juga membedakan perjanjian baku dalam empat jenis:

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangan di Indonesia Universitas Sumatera Utara, Medan, 1980, hlm. 7.*

1. Perjanjian baku sepihak yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu, (pihak yang kuat ialah pihak kreditur). Perjanjian ini disebut perjanjian adhesi.
2. Perjanjian baku timbal balik yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. (Formulir seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No. 104/Dja/1977, akta sewa beli, model 1156727, akta hipotek model 1045055 dan sebagainya.
3. Perjanjian baku yang dipergunakan di lingkungan notaris atau advokad.⁵

Ternyata di luar negeri juga belum ada keseragaman tentang istilah yang dipergunakan untuk perjanjian baku. Misalnya di Jerman dipergunakan istilah *Allegemeine Geschäfts Bedingun, Standaardvertraf Standaardkonditionen*. Sedangkan di Inggris diterjemahkan dengan istilah: *Standardized Contract, Standar forms of Contract*.⁶ Ditinjau secara teoritis yuridis perjanjian baku memang tidak memenuhi ketentuan undang-undang, namun berdasar kebutuhan masyarakat dalam kenyataannya dapat diterima. Bahwa dalam penerimaan perjanjian baku oleh masyarakat motivasinya yaitu bahwa hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat dan bukan sebaliknya.

Dengan demikian, maka dapatlah dikatakan bahwa kontrak-kontrak baku itu pada suatu saat bermanfaat namun pada saat lain dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk meneliti perjanjian suatu jenis perdagangan modern, apakah terdapat klausul-klausul yang tidak masuk akal atau tidak wajar, perlu dilihat dalam kondisi-kondisi apakah syarat-syarat itu dibuat.

Perlu diterangkan bahwa pihak yang mempergunakan secara teratur perjanjian baku biasanya tidak mengharapkan para pelanggannya untuk memahami atau bahkan membaca syarat-syarat atau klausulnya. Bahkan terdapat pembakuan untuk meniadakan tawar menawar tentang rincian transaksi individual, yang jumlahnya banyak, tidak ekonomis dan tidak praktis.

Penggunaan perjanjian baku kemudian banyak disalahgunakan untuk keuntungan semata-mata dari pengusaha atau penjual. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul pula apa yang disebut dengan klausul eksonerasi atau klausul

⁵ *Ibid*, hlm. 8.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, BPHN, Binacipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

pembebasan (dari tanggung jawab) *exemption clauses* yang tertera di dalam perjanjian baku tersebut. Penggunaan klausul eksonerasi atau *exemption clauses* ini dalam bidang bisnis, misalnya klausul yang menyatakan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan. Namun demikian klausul pembebasan dari tanggung jawab ini perlu pembatasan atau pengendalian dalam penggunaannya agar tidak terlalu menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat terutama konsumen.

Klausul eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian baku pada umumnya terlihat pada ciri-ciri yang ada yaitu adanya pembatalan tanggung jawab atau kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti rugi kepada kreditur.

Badruzaman mengemukakan ciri-ciri klausul eksonerasi adalah berikut :

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh penjual yang posisinya relatif kuat dari pembeli.
2. Pembeli sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian.
3. Terdorong oleh kebutuhannya pembeli terpaksa menerima perjanjian tersebut.
4. Bentuknya tertulis.
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.⁷

Apabila melihat akan keadaan di Indonesia, klausul eksonerasi ini sudah muncul sejak lama bahwa masyarakat konsumen kurang menyadari dan memperhatikannya. Apabila ada ketentuan yang merugikan biasanya tidak dipermasalahkan. Hal ini tentunya berbeda dengan masyarakat negara maju, yang sudah tebal kesadaran hukumnya serta hak-haknya.

Klausula baku yang dicantumkan pelaku usaha masih sering tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 18 UUPK mengatur bahwa setiap klausula baku tidak boleh berisi tentang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, penolakan pengembalian barang yang telah dibeli konsumen, penolakan pengembalian uang, merubah peraturan secara sepihak, dan berbagai aturan yang memberatkan konsumen. Akan tetapi yang sekarang terjadi, hal-hal di mana masih juga tercantum dalam perjanjian yang mereka buat.

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard) Op-cit*, 50.

Salah satu sektor usaha yang masih banyak mencantumkan klausula baku ilegal tersebut yaitu toko/supermarket. Isi klausula baku yang biasa tercantum pada bohn/kuitansi penjualan adalah sepuar barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukarkan kembali dan toko/pelaku usaha tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan barang/produk yang diketahui setelah pembelian barang. Ketentuan tersebut jelas mengindikasikan bahwa pelaku usaha berusaha mengalihkan tanggung jawab atas barang yang telah berpindah ke tangan konsumen. Padahal sangat mungkin terjadi kerusakan produk baru diketahui setelah konsumen menelitinya di luar toko. Dalam hal ini timbul ketidakadilan serta berpotensi merugikan konsumen.

Kasus lain yang juga masih banyak didapati yaitu pada perjanjian pembukaan rekening di bank. Pelanggaran yang masih sering terjadi pada kasus ini adalah dicantumkannya sebuah klausul mengenai berhaknya bank merubah peraturan tanpa diberitahukan kepada nasabah. Selain itu juga masih banyak dijumpai klausul tentang berhaknya pihak bank menentukan biaya tambahan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah. Tentu dengan klausul ini potensi kerugian di pihak nasabah akan menjadi sangat besar dan *unpredictable*. Bisa bayangkan jika karena sesuatu hal maka sewaktu-waktu bank menentukan biaya-biaya tertentu hingga dapat mengurangi jumlah dana mereka. Karena terikat dengan klausul-klausul tersebut, maka nasabah tentu tidak bisa menghindar.

Dengan kehadiran UUPK, sebenarnya potensi ketidakadilan yang dialami konsumen bisa diminimalisir. Sebagaimana diatur dalam UUPK, jenis klausula baku yang dilarang dipakai oleh pelaku usaha sebenarnya sudah sangat berpihak kepada konsumen. Sebagai konsekuensi jika berbagai klausula baku ilegal itu tidak berlaku lagi maka akan banyak hal yang dapat meringankan konsumen ketika konsumen mendapati produk rusak atau memperoleh perlakuan tidak adil dari pelaku usaha.

Berbagai implikasi dari berlakunya peraturan tentang klausula baku dalam UUPK, semisal karena pelaku usaha tidak bisa mengalihkan tanggung jawab, tidak bisa menolak pengembalian barang oleh konsumen, maka jika terjadi kerusakan/ketidakcocokan di kemudian hari maka konsumen terhindar dari potensi kerugian. Konsumen bisa menukarkan barang tersebut dengan barang lain atau mengembalikan barang tersebut dengan uang. Begitu pula dengan nasabah bank, jika

mendapati ada potongan untuk biaya atau diberlakukannya peraturan baru yang memberatkan dan tidak diketahui sebelumnya maka nasabah bisa menolaknya.

Sebagai contoh kasus telah diabaikannya klausula baku yaitu dengan dimenangkannya gugatan salah seorang pengguna jasa parkir yang kehilangan mobilnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juni 2001. Si pemilik mobil tersebut telah kehilangan mobilnya ketika diparkit di areal parkir kompleks Manggu Dua Mas yang dikelola oleh PT. Securindo Packatama. Pada saat dituntut ganti rugi, pihak pengelola parkir menolak dengan dalih bahwa dalam karcis tanda parkirnya terdapat klausula yang menyebutkan bahwa kehilangan kendaraan atau barang-barang merupakan tanggung-jawab pengguna jasa parkir. Tapi setelah masuk ke pengadilan, klausula baku tersebut tidak berlaku karena sudah batal demi hukum. Majelis hakim juga merujuk Pasal 4 UUPK tentang hak konsumen. Meskipun kasus ini yaitu yang pertama, tapi bisa dijadikan motivasi bagi konsumen bahwa hak mereka telah dilindungi.

Akan tetapi yang menjadi persoalan sampai saat ini masih rendahnya kesadaran semua pihak dalam menegakkan peraturan ini. Sampai saat ini masyarakat konsumen masih kurang kritis dan kurang sadar akan haknya, bahkan cenderung diam dan pasrah ketika mengalami kerugian akibat ulah pelaku usaha. Seharusnya konsumen mampu mensikapi setiap klausula baku ilegal dan segala ketidakadilan terhadap konsumen dengan sikap kritis. Berbagai cara bisa dilakukan konsumen, mulai dari melayangkan protes dan kritik langsung ke pelaku usaha, mengumumkan lewat media, mengadukan ke pihak berwenang, hingga jika diperlukan melakukan boikot terhadap perusahaan yang bersangkutan. Dukungan dan sikap kritis dari konsumen merupakan amunisi besar bagi upaya penegakan peraturan ini.

Meningkatkan animo masyarakat dalam perjanjian sewa beli disebabkan karena sistem perjanjian ini dianggap memudahkan konsumen untuk memperoleh barang yang diidamkan tanpa harus membayar kontan. Keadaan tersebut sering dimanfaatkan oleh penjual untuk menjebak konsumen di dalam satu sistem perjanjian baku dalam hal ini penjual diuntungkan karena hal-hal yang menjadi hak penjual tertuang di dalam sistem perjanjian baku.

Sewa beli sebagai perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata merupakan perjanjian jenis baru. Sampai saat ini belum ada satu ketentuan yang baku

yang menjadi standar dari sistem perjanjian sewa beli. Sekalipun pada waktu itu belum ada sama sekali sesuatu ketentuan yang mengaturnya, tetapi perjanjian sewa beli (*Huurkoop*) itu tetap diberlakukan. Hal ini disebabkan karena Hukum Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata menganut asas kebebasan berkontrak, yang secara tegas dapat dilihat melalui Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatakan : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Di samping itu, maksud dan kehendak dari perjanjian jenis baru seperti sewa beli itu juga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata, yang mengatakan bahwa : “Sesuatu sebab yaitu terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Jadi, kalau isi dan tujuan dari perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik dan atau ketertiban umum, maka perjanjian yang masa sajumpun akan tidak diperbolehkan.

Perjanjian swa beli sejauh isinya tidak berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum, maka perjanjian itu diperbolehkan, karena sesuai dengan standar KUH Perdata. Namun lewat perkembangan zaman dengan lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen maka jenis perjanjian ini harus dikaji lagi karena hak-hak konsumen sering terabaikan.

Perjanjian sewa beli merupakan ciptaan praktek yang timbul karena kebiasaan dan sudah diakui sah oleh *yurisprudensi*. Sewa beli mula-mula ditimbulkan dalam praktek untuk menampung persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan atau hasrat membeli untuk barang tetapi calon-calon pembeli itu tidka mampu membayar harga barang sekaligus. Penjual bersedia untuk menerima harga barang itu dengan angsuran atau dicicil. Sebagai jalan keluar ditemukan suatu macam perjanjian dimana selama harga belum dibayar lunas si pembeli menjadi penyewa dahulu dari barang yang dibeli.⁸

Selama hak milik atas barang beralih kepada si penyewa, maka peraturan tentang sewa menyewa adalah berlaku bagi persetujuan sewa beli.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1977, hlm. 191.

Dalam praktek, perjanjian sewa beli ini ternyata memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dengan demikian hal tersebut sering dipergunakan. Akan tetapi oleh karena perjanjian sewa itu merupakan suatu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata timbul persoalan apakah peraturan tentang sewa beli atau tentang sewa menyewa dalam KUH Perdata tersebut harus dipergunakan atau tidak.

Seperti diketahui bahwa sampai sekarang belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lembaga sewa beli, sehingga mengakibatkan definisi yuridis untuk pengertian ini belum ada. Namun, di negara-negara tetangga yang menganut sistem hukum *Anglo-Saxon*, lembaga sewa beli atau *Hire Purchase* sudah diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri misalnya, di Malaysia diatur dalam *Hire Purchase Act 1967*, dan di Singapura diatur dalam *Hire Purchase Act 1969*. Dengan demikian, lembaga *Hire Purchase* yang antara lain merupakan *Purchasing with Payment on Instalment*, pada hakekatnya tidak lain daripada “*keep en verkoop op afbetaling*” (sewa beli dengan pembayaran secara angsuran) yang merupakan variasi daripada perjanjian sewa beli secara biasa.

Perjanjian sewa beli tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, oleh sebab itu disebut dengan perjanjian tak bernama.⁹ Dalam kenyataannya, ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian sewa beli diserahkan kepada kesepakatan para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki *bergaining power* yang seimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut sering tidak terjadi sehingga pihak yang lemah selalu dirugikan.

Pasal 1319 KUH Perdata menyebutkan dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus disebut dengan perjanjian bernama (*benoemde atau nominaatcontracten*) dan perjanjian yang dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu yang disebut perjanjian tak bernama (*onbenoemde atau innominaat contracten*).

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1996, hlm. 10.

Nama-nama yang dimaksud yakni nama-nama yang diberikan oleh Undang-undang, seperti sewa beli, sewa menyewa, perjanjian pemborongan, perjanjian wesel, perjanjian asuransi. Disamping undang-undang memberikan nama sendiri, undang-undang juga memberikan peraturan secara khusus atas perjanjian-perjanjian bernama. Perjanjian bernama tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi juga di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, bahkan dalam undang-undang tersendiri.¹⁰

Ada berbagai pendapat tentang kriteria perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama.

Prodjodikoro menyatakan bahwa :

“Sistem *Burgerlijk Wetboek* juga memungkinkan para pihak mengadakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam BW, WvK, atau Undang-undang lain. Ilmu Pengetahuan Hukum Belanda menamakan persetujuan-persetujuan semacam ini “*onbenoemde evereenkomsten*” (persetujuan-persetujuan yang tidak disebutkan dalam undang-undang”.¹¹

Badruzaman menyatakan :

“Perjanjian bernama dengan *benomed, Specified*. Perjanjian tak bernama dengan *onbeneomd, unspecified*. Pengertian perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai dengan XVIII Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di luar perjanjian bernama tumbuh perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. Hal ini adalah berdasarkan kebebasan mengadakan perjanjian atau *partif otonomi* yang berlaku di dalam hukum perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian itu yaitu perjanjian sewa beli.¹²

Merupakan suatu pertanyaan apakah perjanjian-perjanjian yang namanya disebut dalam Undang-Undang di luar KUH Perdata dan KUHD dapat disebut sebagai perjanjian bernama. Dalam hal ini Badruzaman berpendapat bahwa :

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 115.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan...*, Op-cit, hlm. 10.

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 11.

“Semua perjanjian-perjanjian yang disebut dalam undang-undang, di luar KUH dan KUHD maupun peraturan lain seperti Surat Keputusan Menteri juga disebut sebagai perjanjian bernama. Hal ini merupakan perkembangan tentang pengertian perjanjian bernama yaitu perjanjian-perjanjian yang namanya disebut baik dalam Undang-Undang. KUH Perdata, KUHD maupun peraturan-peraturan lain di luar Undang-Undang seperti Surat Keputusan Menteri juga disebut sebagai perjanjian bernama”.¹³

Menurut Satrio, perbedaan antara perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama bukan dimaksud untuk membedakan antara perjanjian-perjanjian yang timbul dalam praktek sehari-hari yang memakai atau diberi nama tertentu dengan yang tidak diberi nama.¹⁴

Lahirnya perjanjian tidak bernama yaitu berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku di dalam hukum Perjanjian.

Bentuk pranata sewa beli di Belanda sesungguhnya merupakan bentuk lain dari sewa beli dengan cara kredit, pranata beli ini merupakan suatu terobosan dari pranata sewa beli umumnya.

Kekhususan pranata sewa beli ini sesungguhnya terletak pada cara pembayaran dibandingkan dengan sewa beli biasa. Kekhususan lain serta yang terpenting, dari aspek hukum bila dibandingkan sewa beli angsuran yaitu mengenai peralihan hak milik. Pada pranata sewa beli barang sudah di tangan debitur atau konsumen secara nyata (*feitlijke levering*) dengan adanya pembayaran sebagian, akan tetapi peralihan hak secara hukum (*juridische levering*) belum ada. Secara hukum, peralihan tersebut (*juridische levering*) baru ada atau dapat dilaksanakan sesudah pembayaran terakhir atau pelunasan harga barang yang sudah ditetapkan. Dengan lain perkataan hak milik beralih sesudah harga barang dibayar penuh.

Ciri khas dari pranata sewa beli yaitu perjanjian bentuk tertulis dituangkan juga dalam suatu akta. Maka kemudian timbul perjanjian-perjanjian bentuk maupun isis yang telah dibuat oleh salah satu pihak. Biasanya pembuat *standard contract* ini yaitu penjual atau pengusaha. Pihak penjual atau penjualan yang umumnya mempunyai posisi tawar yang lebih kuat.

¹³ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya*. Alumni, Bandung, 1999, hlm. 17.

Di dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mestinya kedua belah pihak harus secara bersama-sama dalam membuat perjanjian. Namun di dalam *standard contract* atau perjanjian baku hal tersebut tidak terjadi, dimana kreditur menyodorkan bentuk perjanjian yang berwujud blanko atau formulir dengan klausul-klausul yang sudah ada, kecuali mengenai harga, jenis barang, jumlah serta macamnya saja yang belum terisi.

Menjadi pertanyaan dalam pranata sewa beli tersebut apakah ada kata sepakat yang murni mengikat seluruh klausul perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan tinggal disodorkan saja kepada debitur dalam bentuk *Standard Contract*, serta dapatkah kata sepakat itu dianggap sah? Bahwa perjanjian baku telah terpakai secara luas dalam praktek kehidupan ekonomi di Indonesia. Di dalam dirinya sendiri terdapat beberapa masalah hukum, antara lain mengenai adanya “kekuatan mengikatnya” dan “ketidakadilan” yang diberikannya kepada debitur. Namun demikian ternyata belum mendapat perhatian yang wajar di dalam lingkungan para ahli hukum. Dalam perjanjian baku kedudukan kreditur dan debitur tidak seimbang.

Untuk menjelaskan lebih lanjut perjanjian baku maka perlu terlebih dahulu mengetahui tentang pengertian hukum serta fungsinya. Fungsinya mengabdikan kepada masyarakat, jika kepentingan masyarakat berubah, hukum harus menjawab berbagai permasalahan yang dihadapinya dengan kesadaran bahwa “hukum itu mengabdikan”. Jadi hukum tidak boleh menghalangi realisasi kepentingan masyarakat akan keadilan. Dengan demikian latar belakang tumbuhnya perjanjian baku yaitu keadilan sosial dan ekonomi, perusahaan yang besar, perusahaan semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama untuk kepentingan mereka, syarat-syarat ditentukan sepihak.

B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM MELAKSANAKAN PERJANJIAN SEWA BELI

Perkembangan ekonomi umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh konsumen secara langsung. Di samping, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa melintasi batas-batas

wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang dikeluarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang karena konsumen berada pada posisi yang lemah. Padahal sesungguhnya, antara pelaku usaha dan konsumen memiliki posisi yang seimbang karena kedudukan keduanya adalah sama di mata hukum, sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Setiap barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, semuanya memiliki sasaran pada konsumen. Jadi keberadaan konsumen juga memiliki peranan yang penting dalam roda perekonomian. Namun pada kenyataannya, konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, layanan pra dan purna jual serta perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen yaitu tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen di Indonesia. Oleh karena itu Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan masyarakat pada umumnya sebagai konsumen untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting, karena tidak mudah mengharapkan kesediaan dari pelaku usaha yang pada dasarnya menganut prinsip ekonomi, yaitu untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial untuk merugikan kepentingan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perlindungan apakah yang perlu diberikan kepada konsumen itu? Pres. J. F. Kennedy almarhum telah menemukan empat hak dasar konsumen, sebagai berikut :

- a. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*);

- b. Hak memilih (*the right to choose*);
- c. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*);
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).¹⁵

Dalam pada itu Masyarakat Ekonomi Eropa (*Europese Economische Geineenschap* atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut :

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*);
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht of bescherming van zijn economische belangen*);
- c. Hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*);
- d. Hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*);
- e. Hak untuk didengar (*recht om te worden gehord*).¹⁶

Hak-hak konsumen ini merupakan hak-hak yang bersifat universal. Di berbagai negara seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa dan Jepang, hak-hak konsumen pada umumnya telah dituangkan di dalam undang-undang berupa undang-undang sewa beli, sewa-menyewa, asuransi, pemberian kredit, pertanggung jawab produsen terhadap barang yang diproduksi, pertanggung jawab terhadap iklan, perdagangan yang tidak wajar (*unfair trade practice*).

Hak-hak dasar konsumen, baik yang dikemukakan oleh Kennedy maupun yang dikemukakan oleh EEG yang mirip satu sama lain adalah hak-hak dasar yang lahir di Amerika Serikat dan di Eropa. Kini merupakan pertanyaan apakah hak-hak dasar itu bersifat universal dan karen aitu dapat diterima di Indonesia. Untuk itu kita harus melakukan penilaian apakah hak-hak dasar konsumen itu mendapat tempat di dalam Pancasila dan UUD 1945.

Menurut hemat penulis hak-hak dasar konsumen itu dapat ditempatkan di dalam Pancasila dan UUD 1945, yaitu Pasal 27 dan Pasal 28. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan ini mengenai hak warga negara. Ini menunjukkan hak yang luas meliputi lahir dan batin, mengenai hak warga negara yang menjamin agar ia dapat hidup sebagai manusia seutuhnya. Bukan hanya meliputi hak yang bersifat fisik, material akan tetapi hak yang bersifat fisik seperti hak mendapat perasaan aman dari segala

¹⁵ Hondius, *Standaardvoorwaarden*, dissertatie, Leiden Universiteit. Netherland, 1978, hlm. 230.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 230.

gangguan, hak mendapat penerangan agar yang bersangkutan memperoleh pengetahuan yang benar tentang segala barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha dari pelaku usaha. Tetapi justru sebaliknya, perlindungan konsumen diharapkan dapat mendorong iklim usaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Dengan memperhatikan keadaan di dalam negeri, terutama yang menyangkut perlindungan konsumen yang seringkali dilalaikan eksistensinya, maka disusunlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional, bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen, dalam rangka untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, perlindungan konsumen mulai terlihat eksistensinya dalam usaha mengangkat hak-hak konsumen. Salah satu instrumen perlindungan konsumen ini yaitu perlindungan terhadap konsumen yang membeli alat-alat elektronik lewat pranata sewa beli. Namun demikian, belum semua anggota masyarakat dapat menikmati atau memiliki alat-alat elektronik layak, sehat dan aman. Oleh karena itu, upaya perdagangan alat-alat elektronik terus ditingkatkan untuk menyediakan jumlah alat-alat elektronik yang makin banyak dengan harga terjangkau dan memberi rasa aman pada penggunaannya.

Sejalan dengan kebutuhan yang semakin meningkat, maka peranan sebagai pelaku usaha yang menyediakan kebutuhan alat-alat elektronik menjadi penting. Keadaan yang terjadi saat ini, yaitu gencarnya pemasaran akan alat-alat elektronik oleh pedagang sehingga tak jarang mengabaikan akan kualitas alat-alat elektronik yang dipasarkan tersebut.

Konsumen dalam membeli berbagai produk (misalnya alat-alat elektronik), pasti akan menjumpai dokumen-dokumen hukum yang penting, diantaranya:

1. Perjanjian Pengikatan Perjanjian Sewa Beli Alat-Alat Elektronik antara pedagang konsumen..

2. Perjanjian kredit. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang membuktikan adanya hubungan hukum (hubungan kontraktual) antara pedagang dan konsumen yang dibuat dalam bentuk baku, yang disusun oleh pedagang. Pada perjanjian tersebut, pedagang mengikatkan diri untuk menjual alat-alat elektronik kepada konsumen. Sedangkan konsumen membeli alat-alat elektronik dari pedagang dengan kewajiban membayar harga jualnya dalam bentuk angsuran muka (*down payment*) atau secara tunai.

Bagi konsumen alat-alat elektronik akan perjanjian tersebut menjadi sangat penting untuk mengupayakan sejauh mana perlindungan konsumen diakomodasikan dalam perjanjian tersebut agar kelak setelah serah terima alat-alat elektronik tidak terjadi hal-hal yang merugikan konsumen. Hal ini menjadi lebih penting lagi mengingat disusun dalam bentuk baku oleh pedagang, sehingga tidak memungkinkan adanya negosiasi oleh pihak konsumen. Dalam perjanjian pada umumnya, para pihak di dalamnya berusaha untuk menciptakan dominasi yang sebesar-besarnya dan meminimalkan dominasi pihak yang lain. Demikian pula, pihak pedagang yang memiliki posisi lebih kuat berusaha untuk mengakomodir semua kepentingannya. Konsumen tinggal disodori dan menandatangani jika setuju, dan meninggalkannya jika tidak.

Semakin banyaknya praktek perjanjian sewa beli yang masih dalam tahap perdagangan atau dalam tahap perencanaan, maka pedagang menampung keinginan konsumen tersebut dengan sebuah dokumen yang disebut Perjanjian Pengikatan Sewa Beli. Dasar pemikiran hukum ini yaitu bahwa ini bukanlah suatu perbuatan hukum sewa beli yang bersifat riil dan tunai. Ini baru merupakan kesepakatan para pihak yaitu pedagang dan konsumen untuk melaksanakan prestasinya masing-masing di kemudian hari.

Ketidakseimbangan hak dalam sewa beli tersebut memang tidak mengherankan, karena klausula tersebut dibuat oleh pedagang, sehingga faktor subjektivitas pedagang sangat mempengaruhi dalam pembuatan klausul-klausul. Sebaliknya sangat sulit bagi konsumen untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.

Pada umumnya kontrak standar dibuat dan dipersiapkan oleh pihak yang secara ekonomi kedudukannya lebih baik atau lebih kuat dari pihak lainnya. Dan

biasanya pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat dapat berpeluang besar untuk melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).¹⁷

Dalam posisi yang demikian maka pedagang secara leluasa dapat memasukkan semua kepentingan-kepentingannya dalam klausula baku, sebaliknya pedagang dapat menganulir kepentingan-kepentingan konsumen. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang sangat merugikan konsumen. Sebagai contoh adalah beberapa kasus yang pernah terjadi dimana pedagang dalam memasarkan produknya, membuat janji-janji dalam brosur, namun ketika telah terjadi transaksi sewa beli maupun purna jual, janji tersebut tidak ditepatinya.

Ketidakadilan tersebut juga terdapat dalam klausula-klausula. Misalnya akibat keterlambatan pembayaran yang dialami konsumen, dan dalam klausula telah ditentukan bahwa akibat keterlambatan konsumen dalam membayar cicilan akan dikenakan denda (*penalty*) bahkan konsumen diperhadapkan dengan pembatalan janji. Sebaliknya jika pedagang tidak dapat memenuhi janjinya mengakibatkan pedagang dapat berbuat dengan leluasanya.

Mengingat kebutuhan akan alat-alat elektronik merupakan hal yang mendasar yang harus dipenuhi, maka bagi seorang konsumen, nilai alat-alat elektronik tersebut bukan hanya diukur atas dasar untung atau rugi secara ekonomis belaka, tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan jiwa dan raganya. Sedangkan kepentingan pendapatan atau penghasilan bagi kalangan pedagang sebagai pelaku usaha merupakan pelaksanaan kegiatan usaha mereka. Dalam hubungannya dengan para konsumen, kegiatan usaha pedagang yaitu dalam rangka memproduksi, menawarkan dan mengedarkan produk hasil usahanya. Perlindungan hukum yang mereka perlukan adalah agar penghasilan dalam berusaha dapat meningkat dan tidak merosot. Seiring dengan kepentingan sebagai pengguna sarana suatu produk yang dibeli dari pedagang dapat memberikan rasa puas, aman dan tidak membahayakan atau tidak merugikan. Jadi yang menonjol dari perlindungan konsumen yaitu perlindungan pada jiwa, kesehatan dan rasa aman.

¹⁷ H.P. Panggabean, *Berbagai Masalah Yuridis Yang Dihadapi Perbankan Mengamankan Pengembalian Kredit Yang Disalurkanannya*, Varia Peradilan Th. VII No. 8 Mei 1982, hlm. 5.

Perbedaan prinsipil terhadap kepentingan-kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan usaha antara pedagang dan konsumen inilah yang memerlukan jenis peraturan dan dukungan yang berbeda pula.

Pada prinsipnya perlindungan konsumen dalam berbagai instrumennya memiliki 5 (lima) asas yang relevan dalam perdagangan nasional (Pasal 2 UUPK), yaitu :

- 1) Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Hal ini mengisyaratkan bahwa konsumen juga seharusnya memiliki hak yang sama.
- 3) Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha tanpa membedakan tingkat ekonomi keduanya sehingga membawa pengaruh dalam *bargaining position* para pihak.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan gambaran atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Ini berarti sudah selayaknya untuk memberi rasa aman bagi konsumen termasuk layanan purna penjual
- 5) Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pedagang sebagai pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan hubungan secara hukum mereka.

Berhubung isi perjanjian sewa beli telah ditetapkan secara sepihak oleh pedagang sebagai pelaku usaha, maka umumnya isi tersebut akan lebih banyak memuat hak-hak pedagang dan kewajiban-kewajiban konsumen, daripada hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Bahkan tidak jarang, terjadi pengalihan kewajiban pelaku usaha yang seharusnya menjadi tanggung jawab terhadap konsumen.

Dalam UUPK dengan jelas telah diatur apa saja yang menjadi hak daripada konsumen, hak-hak konsumen tersebut diatur dalam Pasal 4 yaitu :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari uraian hak-hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK mengandung arti bahwa konsumen mempunyai hak untuk:

- 1) Keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam hal menggunakan produk yang dijual oleh pedagang.
- 2) Mendapatkan alat-alat elektronik sebagai objek perjanjian dalam, sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi alat-alat elektronik yang diperjanjikan. Hal ini erat kaitannya dengan masalah iklan dan brosur sebagai sarana menginformasikan produk yang hendak dipasarkan.
- 4) Didengarkan pendapat dan keluhannya atas produk yang dibelinya dari pedagang.
- 5) Mendapatkan advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur oleh pedagang serta tidak diskriminatif.
- 7) Mendapatkan layanan purna jual dan ganti rugi jika produk yang diperjanjikan dalam tidak sebagaimana mestinya.

Selanjutnya Pasal 8 huruf (f) UUPK, mengatakan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Dari uraian pasal ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa apa yang termuat dalam harus ditepati oleh kedua belah pihak (Pedagang dan Konsumen).

Dalam perspektif konsumen, berbagai iklan atau brosur suatu produk merupakan sarana informasi minimal bagi seorang konsumen untuk menjatuhkan pilihannya. Sebaliknya dari sisi kepentingan sebagian pedagang, untaian kata-kata indah dan janji yang muluk-muluk dalam brosur yang diterbitkannya, tidak punya makna apa-apa, kecuali sebatas memberikan *selling effect* untuk mempengaruhi sisi psikologis konsumen belum lagi janji-janji pelayanan dan fasilitas yang diumbar sedemikian menariknya, persoalan informasi yang dikemasnya benar atau tidak, itu soal lain alias resiko konsumen.

Dalam Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia, dikatakan bahwa periklanan merupakan salah satu sarana pemasaran dan saran penerangan yang memegang peranan penting dalam membangun bangsa Indonesia. Sehubungan dengan ini Wijaya dan Yani mengatakan bahwa :

- a) Iklan harus jujur, bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku,
- b) Iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat, agama, tata susila, adat, budaya, suku dan golongan.
- c) Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat.¹⁸

Selanjutnya dalam Pasal 9 UUPK melarang pedagang sebagai pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan maupun memasarkan alat-alat elektronik dengan dalih, pertama, seolah-olah produk telah memenuhi standar tertentu, gaya dan mode tertentu, karakteristik tertentu dan guna tertentu. Kedua, produk tersebut dalam keadaan baik dan tidak mengandung cacat yang tersembunyi atau dengan kata lain, semua yang diperjanjikan dalam haruslah sesuai dengan kondisi riil alat elektronik yang diiklankan, tanpa ada yang kurang atau cacat pada produk tersebut. Pada Pasal 9 huruf (a) tersirat bahwa barang dan/atau jasa yang dipasarkan harus memiliki standar mutu tertentu. Dalam praktek perjanjian sewa beli, hal ini perlu diperhatikan oleh pedagang untuk memasarkan produk yang memiliki standar mutu tertentu.

Dalam Pasal 10 UUPK, pelaku usaha yang menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

¹⁸ Gunawan Wijaya, dan Achmad Yani., *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti., Bandung, 2004, hlm. 42.

- a) Harga atau tarif suatu
- b) Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d) Tawaran potongan harga atau hadiah yang ditawarkan;
- e) Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Dari uraian dalam Pasal 10 UUPK tersirat perlindungan terhadap konsumen alat-alat elektronik di dalamnya. Sesungguhnya konsumen memiliki layanan purna jual terhadap kondisi produk yang dibelinya dari pedagang. Konsumen berhak atas tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas kondisi produk yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dalam Pasal 10 huruf (e) juga memberikan perlindungan terhadap bahaya penggunaan produk oleh konsumen. Pedagang sudah selayaknya mengemukakan akan hal-hal buruk atau resiko apa saja yang bisa terjadi atas pemilikan produk oleh konsumen.

Pasal 12 UUPK berhubungan dengan larangan yang dikenakan bagi pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam suatu waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha sesungguhnya tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan itikad baik pedagang dalam memenuhi prestasinya. Dalam praktek perjanjian sewa beli tidak jarang konsumen dirugikan karena meskipun harga alat elektronik sudah dibayar lunas, namun dokumen-dokumen pemilikan suatu produk belum diberikan atau diserahkan pada konsumen bahkan belum diurus oleh pedagang.

Bagi konsumen, informasi tentang produk yang ditawarkan pedagang merupakan kebutuhan pokok sebelum ia menggunakan sumber dananya (gaji, upah, honor) untuk mengadakan transaksi dengan pedagang tentang produk yang hendak dibelinya. Untuk itu diperlukan brosur atau iklan benar dan/atau ditepati oleh pedagang. Untuk memperoleh kepastian hukum tersebut, maka sebaiknya hal ini turut dituangkan dalam substansi yang menegaskan apakah berbagai bentuk iklan, baik tertulis atau menggunakan media lainnya merupakan bagian dari atau tidak.

UUPK juga menjamin rasa aman (*safety*) bagi konsumen dalam melakukan transaksi sewa beli dengan pelaku usaha. Hal ini tertuang dalam pasal 15, yang mengatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang

melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik maupun psikis terhadap konsumen. Latar belakang munculnya aturan dalam Pasal 15 ini, yaitu karena sering timbul praktek-praktek curang yang dilakukan pedagang untuk memasarkan produk sebagai hasil produksinya, walaupun dengan bersifat memaksa.

Ketentuan hukum kontrak Indonesia memang menekankan bahwa kesepakatan yang dicapai para pihak sebagai salah satu dasar fundamental pembentukan perjanjian ataupun kontrak yang sah haruslah tidak didasarkan oleh adanya paksaan, ataupun penipuan ataupun kekhilapan dari pihak lainnya, dimana bila kesepakatan tersebut kemudian dicapai oleh upaya yang dimaksud dalam Pasal 1321 KUH Perdata tersebut, maka akan memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk memintakan pembatalan pada kontrak yang telah secara formal disepakati ataupun ditandatangani oleh para pihak tersebut.

Pasal 1338 ayat 3 hanya menasihatkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dimana ketentuan ini tidak memberikan akibat yang signifikan untuk dapat membatalkan suatu perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak yang oleh Pasal 1338 ayat 1 secara tegas diakui mempunyai kekuatan sebagai Undang-Undang (bahkan berlaku sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan umum) yang berlaku dan mengikat para pihak yang menandatangani kontrak tersebut.

Kemungkinan yang lebih dapat menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pihak yang posisinya lebih kuat terhadap para pihak yang lebih lemah, yaitu ketentuan yang diatur dalam Pasal 1339 yang menyatakan : Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang.

Akan tetapi Pasal 1339 ini belum secara tegas dapat melindungi kepentingan-kepentingan dari pihak yang lemah terhadap kehadiran-kehadiran klausula-klausula baku yang sering berbentuk klausula exempsi (*exemption clause*, *exclusion clause* atau *exoneration clause*). Karena kekuatan dari konsekuensi ditandatanganinya suatu kontrak yang memberikan pengertian berdasarkan hukum kontrak Indonesia bahwa kedua belah pihak telah melakukan kewajiban “*duty of care*” ataupun “*duty to read*”

membuat sulit bagi pengadilan untuk menerima adanya langkah-langkah untuk melindungi hak-hak dari pihak yang lemah atas dasar kerugian-kerugian yang muncul dari akibat diberlakukannya klausula exsemsi ataupun klausula limitasi tersebut.

Khususnya dalam suatu *draft* kontrak tercetak yang diajukan kepada konsumen untuk ditandatangani, dimana sebenarnya sebelum langkah penandatanganan kontrak tersebut, tetap saja Undang-undang masih melihat bahwa si konsumen tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk membaca (*duty of read*) dan memahami serta bahkan melakukan perubahan terhadap draft kontrak yang tercetak tersebut (*duty to care*), walaupun diakui, situasi, posisi dan konsumen yang cenderung berada pada posisi yang membutuhkan sulit untuk melakukan hal tersebut.

Kemungkinan yang sangat tegas yang membuat si konsumen ataupun pihak yang lemah tersebut dapat menghindar dari suatu kerugian akibat dari kehadiran klausula baku tersebut bertentangan dengan kepentingan publik, kesusilaan ataupun bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yang membuat perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum atas dasar pelanggaran keharusan kausa halanya suatu perjanjian seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 1337 KUH Perdata.

Artinya, harus ada ketegasan dari Undang-undang untuk melarang potensi-potensi penggunaan perjanjian baku (khususnya yang tidak membutuhkan persetujuan ataupun tanda tangan dari konsumen pada saat pemberlakuannya) yang sering diberlakukan secara paksa oleh situasi, ataupun klausula-klausula baku yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak pengusaha, penjual, perusahaan asuransi ataupun perbankan, baik melalui cetakan huruf yang sengaja diperkecil dengan warna yang buram atau sulit untuk dibaca, ataupun peletakan klausula tersebut pada bagian-bagian tersembunyi dari kontrak ataupun peletakan klausula baku tersebut pada bagian-bagian terpisah akan tetapi secara niat dimaksudkan dalam suatu kesatuan keberlakuan dengan kontrak tersebut.

Tanpa kehadiran undang-undang yang secara khusus melarang digunakannya bentuk-bentuk perjanjian baku yang ataupun klausula atau baku tidak seimbang dan tidak adil serta tidak memberikan perlindungan atau bahkan merugikan kepentingan dari konsumenn terserbut, teap saja pengadilan masih enggan menjadikan dasar dari pencantuman klausula baku tersebut sebagai dasar untuk

membatalkan suatu kontrak ataupun paling tidak membatalkan keberlakuan dari klausula baku yang merugikan tersebut.

Bahwa tanpa adanya pengaturan ataupun hukum yang tegas tentang pelarangan klausula-klausula baku yang tidak adil yang sering digunakan oleh pelaku usaha untuk menekan konsumennya tersebut, asas kebebasan berkontrak serta konsekuensi mengikatnya kesepakatan sebagai hukum bagi para pihak (*pacta sunt servanda*), membuat pengadilan sering sulit untuk menerima alasan-alasan upaya pembatalan perjanjian ataupun klausula-klausula standar tersebut di atas.

Para pelaku usaha cenderung menyalahgunakan. “ide efisiensi dan kecepatan pelayanan yang seharusnya melatar-belakangi penyiapan *draft-draft* perjanjian asuransi (*draft* polis asuransi) dalam bentuk model tercetak, menjadi kontrak-kontrak yang secara situasional ataupun teknis diupayakan agar bersifat “baku” dalam upaya melindungi kepentingan pelaku usaha tersebut, termasuk untuk membebaskan atau paling tidak mengadakan pembatasan terhadap tanggung jawab pihak pengusaha tersebut terhadap potensi kerugian ataupun kewajiban-kewajiban lainnya yang secara normal, sebenarnya masih merupakan suatu konsekuensi yang harus ditanggungnya, sehubungan dengan terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dalam Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Larangan Pencantuman Klausula Baku disebutkan :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - d. Menyatakan pembelian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek sewa beli jasa.

- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Kehadiran dari Pasal 18 UUPK ini tentu saja akan memberikan alasan kuat untuk menjaga kepentingan dari konsumen, khususnya konsumen alat-alat elektronik untuk tidak lagi mendapatkan perlakuan yang semena-mena ataupun curang dari pelaku usaha.

Adanya tindakan-tindakan pencantuman klausula baku dari pelaku sewa beli alat-alat elektronik yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 17 tersebut di atas, mengakibatkan kontrak tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku yang mengakibatkan klausula baku tersebut batal demi hukum. Dengan kalimat lain, upaya untuk menyatakan batalnya klausula baku tersebut tidak perlu harus melalui putusan hakim. Hal ini merupakan pengaturan lebih lanjut dan lebih tegas dari ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1337 sebagai dasar hukum terlanggarnya kausa halal dari suatu perjanjian, yang merupakan syarat objektif dari keabsahan suatu kontrak berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.

Pasal 18 UU konsumen ini harus dengan secara jelas disosialisasikan pada praktek sewa beli untuk dapat dijadikan landasan perancangan kontrak sewa beli tersebut walaupun tetap diajukan dalam bentuk draft yang tercetak. Walaupun kewajiban untuk menjelaskan setiap klausula-klausula yang tercantum dalam kontrak tersebut secara jelas terhadap calon tertanggungnya, pelaku praktek sewa beli tidak lagi dapat menggunakan kerawanan dari calon pembeli tersebut, untuk meletakkan klausula-klausula yang telah dengan tegas dilarang oleh Pasal 18 tersebut.

BAB III

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Hukum perjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang memakai sistem perjanjian baku. Penerapan klausula baku mengharuskan pembeli menuruti semua keinginan penjual di dalam perjanjian. Banyak pembeli yang mempunyai posisi ekonomi yang lemah, terjebak dan terjerat dalam sistem perjanjian baku tersebut yang dibuat oleh penjual untuk menguntungkan dirinya. Dasar perjanjian sewa beli terletak pada kesepakatan yang ada di dalam perjanjian baku. Kesepakatan tersebut dari sisi hukum menguntungkan penjual karena pembeli sebagai konsumen harus tunduk pada kemauan penjual yang tertuang dalam kesepakatan tersebut, kesepakatan yang mejadai dasar perjanjian sewa beli cacat hukum karena diabaikannya asas kebebasan berkontrak.
2. Perjanjian sewa beli dalam kenyataannya sangat merugikan konsumen karena konsumen tidak diberi hak kebebasan untuk memilih dan kenyamanan dalam menikmati produk. Konsumen yang melakukan wanprestasi akan berada di bawah tekanan penjual untuk memaksa memenuhi prestasinya kalau tidak akan disita kepemilikannya tanpa pengembalian atau ganti kerugian. Implementasi perlindungan konsumen mulai terlihat eksistensinya dalam usaha mengangkat hak-hak konsumen. Salah satu instrumen perlindungan konsumen ini yaitu perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli suatu produk lewat lembaga sewa beli. Namun demikian, belum semua anggota masyarakat dapat menikmati atau memiliki suatu produk layak, sehat dan aman. Oleh karena itu, upaya perdagangan suatu produk terus ditingkatkan untuk menyediakan jumlah produk yang makin banyak dengan harga terjangkau dan memberi rasa aman pada penggunanya.

B. SARAN

Sistem perjanjian baku yang diterapkan dalam perjanjian sewa beli harus ditinjau kembali dengan membuat suatu aturan khusus yang membatasi penggunaan perjanjian baku di dalam perjanjian sewa beli. Untuk menciptakan kepastian hukum dalam perjanjian sewa beli maka asas kebebasan berkontrak harus diterapkan di dalam setiap perjanjian sewa beli. Bagi penjual yang memaksakan kehendak harus ditindak dengan pencabutan izin usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, S., 1983. *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Alumni, Bandung.
- Badruzaman, M. D., 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan I, Alumni, Bandung.
- ., 1980. *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangan di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- ., 1990. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, BPHN, Binacipta, Jakarta.
- Harahap, M.Y., 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Hartono, S., 2000. *Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia*, BPHN, Jakarta.
- Hondius, 1978. *Standaardvoorwaarden*, dissertatie, Leiden Universiteit. Netherland.
- Ichsan, A., 1969. *Hukum Perdata I b*, pt. Pembimbing Massa, Jakarta
- Muhammad, A., 1982. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Alumni Bandung.
- Ngani, M. N., dan A. Qiron, 1984. *Sewa Beli Dalam Praktek dan Teori*. Liberty, Yogyakarta, Cet. I.
- Panggabean, H.P ., 1992. **Berbagai** Masalah Yuridis Yang Dihadapi Perbankan Mengamankan Pengembalian Kredit Yang Disalurkannya, Varia Peradilan Th. VII No. 8 Mei.
- Prodjodikoro, W., 1977. *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- , 1996 *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Sumur, Bandung.
- Saheredji, H., 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta.
- Satrio, J, 1996. *Hukum Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1999. *Hukum Perkatan : Perikatan Pada Umumnya*. Bandung : Alumni.
- Setiawan, R, 1999. *Hukum Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Penerbit CV. Gramedia Jakarta.
- Shidarta., 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Gramedia. Jakarta.
- Subekti, 1976. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni Bandung.
- ., 1982. *Aneka Perjanjian*. Alumni, Bandung

Toar, A. M., 1989. Sebagaimana dikutip Johannes Gunawan, *Product Liability dalam Hukum Bisnis Indonesia*, Orasi pada Dies Natalis XXXIX Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Wijaya, G., dan A. Yani., 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wojowasito S, 1975. *Kamus Bahasa Indonesia*, Shinta Dharma, Bandung.